

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya berada di daerah Kajen. Kabupaten Pekalongan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di Utara, Kabupaten Batang di Timur, Kabupaten Banjarnegara di Selatan, dan Kabupaten Pemalang di Barat.

Kabupaten Pekalongan memiliki kekhasan dalam bidang makanan yaitu Nasi Megono. Namun tidak sedikit orang mengetahui bahwa Kabupaten Pekalongan juga merupakan sentra pembuatan kain batik. Hal ini ditandai dengan banyaknya penjual kain batik baik di emperan jalan maupun yang dijual didalam toko batik.

Proses produksi batik Pekalongan dikerjakan di rumah-rumah. Sehingga batik Pekalongan menyatu erat dengan masyarakat Pekalongan baik daerah Kota maupun Kabupaten. Jumlah pengusaha batik yang ada di Kabupaten Pekalongan tidak kalah banyak dengan yang ada di Kota Pekalongan.

Batik di Kota Pekalongan sudah ada sekitar pada tahun 1800. Menurut data yang tercatat di Deperindag, motif batik itu ada yang dibuat pada tahun 1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju. Akan tetapi perkembangan yang signifikan terjadi setelah perang Diponegoro atau perang Jawa pada tahun 1825-1830, namun tidak ada yang tahu pasti dewasa ini para pengrajin dan/atau pembuat kain batik sudah

merembet ke daerah Kabupaten Pekalongan, bahkan di Kabupaten Pekalongan sendiri banyak pabrik-pabrik kain batik yang besar-besar yang pemasarannya sudah merambah ke manca negara.

Perjumpaan masyarakat Pekalongan dengan berbagai bangsa dari berbagai negara lainnya telah mewarnai dinamika pada motif dan tata warna seni batik. Berkembangnya jenis motif batik hasil pengaruh budaya dari berbagai bangsa tersebut yang kemudian sebagai motif khas dan menjadi identitas batik Pekalongan.¹

Batik ini merupakan seni melukis di atas kain berbahan utama lilin dengan menggunakan motif dan/atau metode pembuatan tertentu sesuai dengan kemajuan zaman dan ciri khas dari daerah tersebut. Batik berasal dari bahasa Jawa yang artinya menulis. Teknik membatik sudah dikenal sejak lama, namun dengan seiring berjalannya waktu teknik membatik ini ada berbagai macam cara dari yang teknik membatik tradisional maupun teknik membatik modern.²

Pengusaha-pengusaha batik yang berada di Pekalongan banyak bermunculan, karena populernya batik dari pekalongan . Baik dari pengusaha batik yang besar maupun pengusaha batik yang masih merintis atau kecil-kecilan seperti *home industry*. Adanya ikon Pekalongan sebagai Kota Batik pengusaha di daerah Pekalongan mendapatkan keuntungan dari konsumen bahwa batiknya memiliki kualitas yang sangat bagus dan dapat bersaing di manca negara.

¹ Admin, “Sejarah Singkat Kota Pekalongan” <https://bit.ly/2NIYQuE> diakses pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 01.43 WIB.

² Fajar Ashar, “Pengertian Batik dan Jenis Batik” <https://bit.ly/2WPJIfI> diakses pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 20.32 WIB.

Pengusaha-pengusaha kain batik ini, dari pengusaha besar hingga pengusaha kecil dalam pembuatan batiknya pasti menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 ini merupakan suatu bahan sisa atau bahan buangan yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan/atau berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak keseimbangan lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.³

Pencemaran yang terjadi akibat Limbah B3 ini dapat menimbulkan efek yang berkepanjangan bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar apabila tidak ditangani dengan cepat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara masyarakat sekitar, dampak dari limbah B3 dan/atau sisa pembuatan batik ini mengakibatkan sungai yang sebagian besar di Kabupaten Pekalongan tercemar, sehingga menimbulkan masalah lain seperti terganggunya kesehatan masyarakat, mengganggu pemandangan dan keindahan, air sungai menjadi keruh, dan matinya makhluk hidup yang ada di sungai tersebut.⁴

Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

³[Logam Jaya, "Pengertian, Contoh, Serta, Sifat dan Karakteristik Limbah B3",
<https://bit.ly/2RSUXQR>](https://bit.ly/2RSUXQR) diakses pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 21.53 WIB.

⁴ Anandriyo Suryo Mratihayani, "Menuju Pengelolaan Sungai Bersih Di Kawasan Industri Batik Yang Padat Limbah Cair (Studi Empiris: Watershed Sungai Pekalongan di Kota Pekalongan)", *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 2, No.2 (2013) hlm. 5

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diatur lebih lanjut didalam Perda masing-masing daerah. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) berbunyi bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”⁵ artinya dalam hal ini setiap individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup yang menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) diwajibkan untuk mengolahnya terlebih dahulu agar tidak merusak ekosistem alam yang ujungnya berdampak juga pada kehidupan manusia.⁶

Proses pembuatan batik tentunya memiliki beberapa tahap-tahap atau proses untuk menjadi sebuah hasil karya seni yang disebut kain yang bermotif batik. Dari berbagai macam proses pembuatan batik salah satunya ada proses pewarnaan kain batik. Adapun bahan dalam pewarnaan kain batik ada dua yaitu pewarna bahan alami dan pewarna bahan kimia. Namun pada era globalisasi seperti sekarang ini pewarna bahan alami sudah mulai ditinggalkan oleh para pengusaha-pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan pewarna bahan alami yang sulit didapatkan dan juga macam varian warnanya lebih sedikit dibandingkan pewarna bahan kimia yang memiliki banyak varian warna dan juga memiliki sifat warna yang terang, walaupun bahan kimia sedikit lebih mahal. Namun bahan kimia tersebut tidak

⁵ PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 pasal 3 ayat (1)

⁶Zakky, “Pengertian Limbah Secara Umum dan Menurut Para Ahli” <https://bit.ly/2UOgFYe> diakses pada tanggal 19 November 2018 pukul 14.25 WIB.

dapat terurai dengan baik oleh tanah bahkan cenderung dapat merusak lingkungan baik tanah maupun air. Usaha kerajinan batik, pada umumnya selalu menggunakan bahan pembantu untuk pewarnaan, pembilasan dan pencucian. Semakin banyak pewarna yang diperlukan dalam proses pembilasan, dan pencuciannya semakin banyak pula limbah cair yang mengandung bahan kimia.

Usaha kegiatan batik ini membuang limbah cairnya langsung ke selokan di sekitar rumah yang juga berfungsi sebagai lokasi pembatikan yang sebagian besar berada dilokasi pemukiman. Aliran air tersebut akan bermuara di sungai yang mengalir dan melintasi Kabupaten Pekalongan. Bahkan ada juga industri batik yang membuangnya ke sungai. Pada musim kemarau limbah akan tergenang di sungai dan pada musim hujan limbah akan mengalir ke laut. Mengingat limbah tersebut belum diolah tidak mengherankan jika air sungai sering berubah warna menjadi hitam dan ungu sekaligus menimbulkan bau yang sangat busuk. Masyarakat setempat tidak bisa memanfaatkan air tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Akibat limbah industri batik menyebabkan hampir semua kondisi sungai di Kabupaten Pekalongan sangat memprihatinkan.

Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia.⁷ Limbah B3 merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pekalongan, karena Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang terkenal dengan banyaknya industri batiknya. Oleh karena itu lembaga instansi

⁷ Hidayat, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XV, No. 1, Februari (2011) hlm. 19.

setempat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengelolaan limbah batik di Kabupaten Pekalongan yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Din PERKIM dan LH). Berbagai upaya penanganan limbah B3 batik telah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Din PERKIM dan LH) Kabupaten Pekalongan.

Pengelolaan limbah B3 batik bukanlah hal yang mudah. Ditambah sebagian besar masyarakat pekalongan merupakan pengrajin dan pengusaha kain batik. Pekerja batik sendiri rata-rata merupakan masyarakat sekitar yang bisa membuat batik atau hanya sekedar memberi malam pada kain dengan menggunakan canting. Sayangnya ketenaran batik pekalongan kurang diimbangi dengan pengelolaan limbah yang baik. Kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang sehingga perlu adanya kerja keras dari instansi pemerintah untuk memberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup.

Kualitas lingkungan itu banyak dipengaruhi oleh limbah B3. RTM Sutamihardja mengatakan bahwa yang dijadikan masalah di dalam lingkungan hidup adalah “hal-hal yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia”. Pengelolaan limbah B3 di Indoneisa mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan yang berinduk pada Undang-undang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁸ Pada dasarnya pengelolaan limbah B3 di Indonesia

⁸ Samsul Wahidin. 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 102,109.

mengacu pada prinsip-prinsip dan pedoman pembangunan berkelanjutan yang telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan yang berinduk pada UUPPLH dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Namun kenyataannya masih belum maksimal penanganan terhadap limbah B3.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga sekitar dapat dikatakan belum berjalan dengan semestinya, karena *home industry* hingga saat ini belum melakukan pengelolaan limbah B3, akibatnya warga sekitar yang tercemar menanyakan ganti rugi atau tanggapan pemerintah terhadap pencemaran limbah B3 yang dihasilkan oleh *home industry* tersebut. Untuk mengenai proses ganti rugi belum menemui titik terang dikarenakan peran pemerintah dalam menangani kasus ini kurang maksimal sehingga warga sekitar masih menanyakan tentang ganti rugi tersebut.⁹ Penegakkan hukum lingkungan yang masih tajam kebawah dan tumpul keatas mengakibatkan sulitnya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia. Dimana orang yang memiliki kekuatan disitulah orang yang menang tanpa menyadari kesalahannya. Dan juga sanksi dari peraturan perundang-undangan terkait yang masih belum maksimal diterapkan.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang hal **"IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH**

⁹ Yeni Widowaty and Fadia Fitriyanti. "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/Atau Perusakan Lingkungan Oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice". *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1 (2014) hlm. 19

NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI PEKALONGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 terhadap pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) oleh pengusaha *home industry* batik di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini secara rinci bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 terhadap pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum lingkungan dan memberikan bahan tambahan siapa yang ingin mempelajari hal tersebut.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terhadap pengusaha batik di Pekalongan.

b. Bagi Negara

Bagi negara selaku pembuat peraturan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan usaha.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 terhadap pengusaha batik di Kabupaten Pekalongan.